



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3202161506900013, tempat dan tanggal lahir Gunci, 15 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lampoh Kuta Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nik, 1108154107990392, tempat dan tanggal lahir, Gunci, 01 Juli 1999, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lampoh Kuta Gampong Gunci Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/38/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal

Halaman 1 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dirumah orang tua Termohon di Dusun Lampoh Kuta Gampong Gunci Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara selama 3 (tiga) 6 (enam) bulan, setelah itu Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Dusun Lampoh Kuta Gampong Gunci Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara, karena tidak ada kebersamaan lagi dalam rumah tangganya, sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak, yaitu; Muhammad Fathurrahman, tempat tanggal lahir, Aceh Utara, 29 Juli 2021, umur 2 Tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 2 (dua) bulan, karena sejak akhir tahun 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - 5.1. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
 - 5.2. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - 5.3. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka sejak bulan April 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon di Dusun Lampoh Kuta Gampong Gunci Kecamatan Sawang kabupaten Aceh Utara, karena tidak ada kebersamaan lagi dalam rumah tangganya, sekarang sudah berjalan selama 9 (sembilan) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah

Halaman 2 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 3 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3202161506900013 tertanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1108150801210001 tertanggal 20 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 374/38/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh KUA Sawang Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh. Bukti tersebut telah di *nazagelend*, dan telah diperlihatkan aslinya (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. Tgk Mansur bin Husen, umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, alamat di Gampong Gunci Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai

Halaman 4 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk



berikut:

- Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon (imam meshid ditempat Pemohon tinggal);
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan 1(satu) orang anak, yaitu; Muhammad Fathurrahman, umur 2 Tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun Pemohon dan Termohon tidak mau bersatu kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih baik berpisah;

2. Faisal Mubarak bin M. Jamil, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, alamat di Gampong Uteunkoet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku suami istri yang sah;
- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan 1(satu) orang anak, yaitu; Muhammad Fathurrahman, umur 2 Tahun 6 bulan, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Halaman 5 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai namun Pemohon dan Termohon tidak mau bersatu kembali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih baik berpisah

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon dikarenakan rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pemohon

Halaman 6 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *juncto* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Pemohon I berwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat didalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tercatat sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan. Dan didalam rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai

Halaman 7 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang;

Fakta Hukum

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor

Halaman 8 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengucapkan lkrar talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rajab* 1445 Hijriah, oleh kami Frandi Alugu, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy dan Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 9 dari 10 Nomor 8/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa
kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Frandi Alugu, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Naufal, S.Sy

Panitera Pengganti

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Anshari Utama, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	30.000,00
Proses		60.000,00
Panggilan Pemohon		350.000,00
Panggilan Termohon		700.000,00
PNBP Panggilan Pemohon		10.000,00
PNBP Panggilan Termohon		10.000,00
Redaksi		10.000,00
8. Materai		10.000,00
Jumlah		<u>1.180.000,00</u>